eJournal Administrasi Negara Nomor 3 Volume (4)2016: 4225 - 4237  
ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.ac.id  
© Copyright 2016

**STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**KOTA SAMARINDA**

**Hairun Nisa1**

***Abstrak***

***Hairun Nisa***, *Studi Tentang Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Dibawah bimbingan Bapak Drs.Anthonius Margono, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Burhanudin, M.Si selaku pembimbing II. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.Berdasarkan observasi di Kantor Dispenda di Kota Samarinda sudah cukup memadai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda dan kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.*

*Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Informan kunci pada penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Sedangkan informan yang dipilih yaitu masyarakat setempat yang tinggal di Kota Samarinda. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi tentang pelaksana pemungutan pajak bumi dan bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarindapelaksanaan pemungutan pajak PBB-P2 di Kota Samarinda secara yuridis sudah cukup memadai terutama aspek aturan, struktur organisasi, sumber daya masusia, sarana dan prasarana.*

*Berdasarkan kesimpulan tersebut Dinas Pendapatan Kota Samarinda selalu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Samarinda khususnya dalam hal pembayaran PBB, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak yang lebih optimal, lebih intensif mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui dan memahami Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan.*

***Kata Kunci : Studi, Pelaksana, Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan****.*

**PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri, dalam rangka kemandirian tersebut, peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu terus ditingkatkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan Negara dan pembiayaan nasional serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan sehingga setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya.

Kota Samarinda pada tahun 2015 memiliki target untuk pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp 35 Miliar Tahun 2015, namun sampai dengan tanggal 18 Desember 2015 jumlah penerimaan baru mencapai Rp.32.401.499.790,32, atau sekitar 92,58%.

***Rumusan Masalah***

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda ?

2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda ?

***Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui dan memberikan gambaran bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

2. Untuk mengetahuai kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

***Manfaat Penelitian***

1. Secara teoritis
2. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya pembendaharaan kepustakaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi Jurusan Ilmu Administrasi.
3. Tambahan wawasan serta pengetahuan dan kemampuan untuk membuat karya ilmiah bagi penulis.
4. Menemukan jawaban atas masalah atau kendala-kendala dalam Proses Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.
5. Manfaat praktis
6. Sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat menangani masalah balapan liar di Kota Samarinda.
7. Sebagai tambahan informasi dan referensi bagi semua pihak baik bagi pemerintah, kalangan akademik atau mahasiswa yang tertarik pada masalah atau kajian yang sama.

**KERANGKA DASAR TEORI**

***Pelaksanaan***

Impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaaan sudah tersistematis. Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”.

***Pemungutan***

Secara etimologi pemungutan berasal dari Pungut yang berarti menarik atau mengambil. Sedangkan di dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 yang dimaksud pemungutan adalah Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

***Pajak***

Pajak merupakan pungutan yang bersifat politis dan strategis sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bersifat Politis karena pemungutan Pajak adalah perintah konstitusi dan bersifat strategis karena Pajak merupakan tumpuan utama bagi negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah.

***Teori Pemungutan Pajak***

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada Negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diberatkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

1. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap Negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

1. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

1. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
2. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi.
3. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletakpada hubungan rakyat dengan negaranya. Sehingga warga Negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban.

1. Teori asas daya beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti memungut daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara. Selanjutnya Negara akan menyalurkannya kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

***Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)***

Pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas,baik untuk Negara maupun untuk warganya. Bagi Negara-negara hukum, maka segala sesuatu harus diatur atau ditetapkan dalam undang-undang termasuk pemungutan pajak.Pemungutan pajak diIndonesia diatur juga dalam undang-undang dasar 1945, yaitu pada pasal 23 ayat 2 yang menyatakan bahwa : “Pengenaan dan Pemungutan pajak (termasuk bead dan cukai) untuk keperluan Negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang” (pemungutan pajak rakyat).

***Pemungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)***

Keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu karena adnya pemungutan pajak, bahkan harus tetap dipupuk olehnya, sesuai dengan fungsi kedua dari pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur.

Keseimbangan dalam kehidupan ekonomi tidak boleh terganggu karena adnya pemungutan pajak, bahkan harus tetap dipupuk olehnya, sesuai dengan fungsi kedua dari pemungutan pajak yaitu fungsi mengatur.

Oleh karena itu kebijaksanaan pemungutan pajak harus diusahakan supaya tidak menghambat lancarnya perekonomian, baik dalam bidang produksi maupun perdagangan dan jngan sampai merugikan kepentingan umum dan menghalang-halangi usaha rakyatnya dalam menuju kebahagiaan.

***Pemungutan Pajak Harus Effisien (Syarat Finansil)***

Hasil pemungutan sedapat mungkin cukup untuk menutup sebagian dari pengeluaran-pengeluaran Negara sesuai dengan fungsi yang pertama dari pemungutan pajak yaitu sebagai sumber keuangan Negara (fungsi budgetair).

Oleh karena itu melaksankan pemungutan pajak hendaknya tidak memakan biaya pemungutan yang besar, dan pemungutan ini hendaknya dapat mencegah inflasi. Untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak serta memudahkan wajib pajak untuk menghitung dan memperhitungkan pajaknya maka harus diterapkan system pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan sehingga masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan pajak yang sulit sehingga dapat menimbulkan infisiensi.

***Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana***

Untuk mencapai efisiensi pemungutan pajak serta untuk memudahkan warga masyarakat untuk menghitungkan pajaknya, maka harus diterapkan system pajak yang sederhana yang mudah dilaksakan sehingga masyarakat tidak terganggu dengan permasalahan pajak yang sulit.

***Sistem Pemungutan Pajak***

Mardiasmo (2009:7) system pemungutan pajak dapat menjadi 3 bagian yaitu :

1. *Offocial Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang teutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah.
2. Wajib pajak bersifat pasif
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah.
4. *Selp Assessment System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
4. *With Holding System*, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain pemerintah dan wajib pajak. Dari ketiga sistem pemungutan pajak di atas yang paling sering digunakan adalah *Self Assessment system*. Hal ini dikarenakan, sistem pemungutan ini memberikan kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak tentang wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, evaluasi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana konsistensi masyarakat dalam melakukan penghitungan dan penyetoran pajak berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku serta untuk kegiatan mengumpulkan iuran pajak Negara yang dikenakan terhadap Bumi dan Bangunan.

***Azaz Pemungutan Pajak***

1. Azaz Wilayah (territorial), Pemungutan Pajak berdasarkan atas domisili, dimana seseorang bertempat tinggal.
2. Azaz Kebangsaan (nasional), azaz ini berarti dimanapun seseorang berada dapat ditunjuk sebagai wajib pajak, apakah didalam negeri atau diluar negeri.Azaz Sumber, Pemungutan pajak didasarkan pada adanya suatu sumber disuatu Negara. Negara yang berhak memungut pajak adalah Negara dimana sumber itu berada.
3. Azaz Sumber, Pemungutan pajak didasarkan pada adanya suatu sumber disuatu Negara. Negara yang berhak memungut pajak adalah Negara dimana sumber itu berada.

***Prosedur Pemungutan Pajak***

1. Pemberian surat pemberitahuan objek pajak (SPOP)

Pendaftaran ini dimaksudkan sebagai tahapan pendataan objek pajak guna penentuan jumlah pajak yang akan dikenakan pada objek pajak.

1. Pemberian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT)

Pemberitahuan surat ini menyatakan bahwa pajak yang terutang selama 1 tahun atau pajak yang baru yang harus dibayar berdasarkan SPOP.

1. Pemberian surat ketetapan pajak.

Berisi jumlah pajak terutang yang harus dibayar selambat-lambatnya 1 tahun dan pembayaran dapat diatur oleh wajib pajak sendiri asalkan tidak melampaui batas.

1. Pemberian surat tagihan pajak bumi dan bangunan

Pemberian surat tagihan pajak jika yang bersangkutan dalam waktu yang telah ditentukan belum juga melunasi pajak

***Pajak dan Bumi***

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan terhadap hampir seluruh lapisan masyarakat dan merupakan salah satu sumber utama penerimaan daerah. Dalam APBD, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut dimasukkan dalam kelompok penerimaan daerah dari bagi hasil pajak**.**

***Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan***

Nilai Jual Obyek Pajak adalah merupakan dasar pengenaan pajak dengan kata lain Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dijadikan dasar untuk pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB).

***Definisi Konsepsional***

Definisi konsepsional dimaksudkan untuk memberikan batasan tentang variabel-variabel dalam penelitian sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai hal yang akan diteliti. Untuk membatasi terjadinya penafsiran dan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan ini, maka penulis merumuskan definisi konsepsional dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut :

1. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1).
2. Pengertian pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan kepada Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum (Djajadiningrat dalam Munawir , 2003:1).
3. Pajak Bumi dan Bangunan adalah “ Bumi adalah merupakan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya sedangkan bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau bangunan” (Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 yang diubah menjadi UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan)

***Metode Penelitian***

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta menjelaskan dari variabel yang diteliti. Menurut Moleong (2003:6) mengemukakan bahwa dekriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dari pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif dalam penyajian ini lebih kepada kata-kata, kalimat ataupun gambar, juga berupa naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi atau memo. Hal ini disebabkan karena adanya penerapan metode kualitatif.

***Fokus Penelitian***

1. Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2 di Kota Samarinda

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak :Peraturan Daerah, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana dan Kerjasama dengan pihak terkait.

1. Mekanisme Pemungutan PBB-P2
2. Kegiatan Pembinaan dan pengawasan
3. Faktor yang menjadi hambatan atau kendala dari pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

***Sumber Data***

Menurut Lofland (dalam Moleong, 2000:157), sumber utama penelitian kualitatif ialah kata – kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Berdasarkan judul dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti mendapatkan data yang diperoleh dari informasi-informasi orang yang telah memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing seperti pegawai kantor Dinas Pendapatan Daerah dan informan lainnya yaitu masyarakat yang mengurus pembayaran pajak bumi dan bangunan sebagai sumber untuk memperoleh data dalam melengkapi penulisan ini. Pemilihan informan didasarkan pada subyek yang memiliki informasi dalam permasalahan yang akan diteliti dan bersedia memberikan data.

Menurut Tika (2006:57-58) sumber data terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai engan fokus penelitian yang dipersiapkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua tekhnik, yaitu *tekhnik Purposive Sampling* dan *tekhnik Insidental Sampling*.Adapun definisi yang dikemukakan oleh Sugiyono (2003:96) menyebutkan *purposive sampling* adalah tekhnik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Artinya bahwa data yang diperoleh memang berdasarkan keahlian pegawai dalam menanggapi pertanyaan yang berhubungan dengan lingkup kerjanya. *Teknik PurposiveSampling* digunakan penulis untuk mendapatkan data melalui Key Informan atau infoman.

Dikemukakan pula oleh Sugiyono (2003:102) yang mengatakan mengenai *Teknik Insidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan / insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan narasumber. Teknik Sampling Insidental digunakan penulis untuk mendapatkan data melalui pengunjung Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

1. Data sekunder adalah data yang diperoleh lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi dari penelitian sendiri, walaupun yang diperoleh itu sesungguhnya adalah data asli. Data sekunder, penulis memperoleh melalui sumber informan, melalui dokumen-dokumen, arsip,buku-buku ilmiah dan laporan evaluasi.

***Teknik Pengumpulan Data***

Di dalam bagian ini memuat teknik-teknik yang digunakan berkaitan dengan jenis dan tujuan penelitian. Pada penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi dan wawancara mendalam dengan penjelasan apa alasan digunakan teknik tersebut dan bagaimana proses penggunaannya agar lebih jelas dan agumentatif. Teknik pengumpulan data penulis lebih banyak menggunakan teknik observasi dan wawancara langsung dengan responden, mengingat kedua teknik ini lebih bersifat efektif dan akurat jika dilihat dari jenis penelitian yang penulis lakukan.

Adapun prosedur pengumpulan data dalam usaha untuk memperoleh data yang diperlukan untuk pengolahan data, maka dipergunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan *(Library Research)*

Pengumpulan data yang diperoleh melalui buku-buku atau literatur yang biasa digunakan sebagai bahan pendukung dalam penelitian.

1. Penelitian Lapangan *(Field Work Research)*

Pengumpulan data secara langsung kepada subjek atau objek penelitian, dengan menggunakan teknik atau cara antara lain :

* 1. Observasi
  2. Wawancara
  3. Dokumentasi

***Teknik Analisa Data***

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisi data kualitatif menurut Matthew B Miles, A. Michael Hubermandan Jhonny Saldana (2014:31-33) yang mengatakan bahwa analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

2. Penyajian Data (*Data Display)*

3. Penyimpulan / Verifikasi (*Drawing ang Verifying Conclusions)*

**HASIL PENELITIAN**

***Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Samarinda***

Struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain-lain. Selama tahun 2011-2014, PAD Kota Samarinda terus menunjukkan peningkatan Pada tahun 2011, jumlahpenerimaan PAD mencapai 188,81 milyar rupiah. Setahun kemudianPAD melonjak menjadi 273,741 milyar rupiah atau naik 44,98 persen.Tahun 2013 PAD kembali naik sebesar 23,53 persen menjadi 338,158milyar rupiah. Kemudian pada tahun 2014 PAD terus mengalamipeningkatan sebesar 28,78 persen atau menjadi 435,599 milyarrupiah.

***Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah Kota Samarinda***

Upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah Kota Samarinda terus diusahakan melalui pelaksanaan UU No.34 tahun 2000 tentang pajak daerah Kabupaten/Kota, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda. Di Kota Samarinda struktur penerimaan pajak daerah terdiri dari pajak hotel dan restoran, Pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan umum, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan hak atas tanah bangunan, Pajak Parkir dan Pajak Lainnya.

***Pelaksana Pemungutan Pajak PBB-P2 di Kota Samarinda***

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah, antara lain:

1. Peraturan Daerah

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah Kota Samarinda diatur dalam peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah. Yang selanjutnya dirubah dengan Peraturan Daerah Kota SamarindaNomor 3 Tahun 2014TentangPerubahan Atas Peraturan DaerahNomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Selain itu juga terdapat peraturan lain terkait pelaksanaan pemungutan pajak PBB-P2 di Kota Samarinda yaitu Peraturan Walikota Samarinda Nomor 30 tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan BangunanPedesaan dan Perkotaan.

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pelaksanaan Pemungutan Pajak di Kota Samarinda diserahkan kepada SKPD Dinas pendapatan Kota Samarinda. Dengan demikian Tugas dan Fungsi yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan Susunan Organisasi SKPD Dinas Pendapatan Kota Samarinda, Yakni Bidang Penagihan membawahi 3 seksi diantaranya Seksi Penagihan, Seksi Pertimbangan dan Keberatan danSeksi Penegakan Hukum.

1. Sumber Daya Manusia.

Pemerintah Kota Samarinda khususnya Dispenda Kota Samarinda saat ini telah memiliki petugas dan tenaga ahli yang cukup memadai untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala seksi penegakan Hukum Dispenda Kota Samarinda:

1. Sarana dan Prasarana

Terkait sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan pajak PBB-P2 Kota Samarinda, pihak Dinas Pendapatan Kota Samarinda telah cukup memadai.

1. Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain, KPP Pratama, Perbankan, Kantor Pertanahan, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah.

***Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 Kota Samarinda***

Mulai Tahun 2011, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak lagi dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melainkan Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 77 mengenai peralihan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dan PERDA Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2011 mengenai Pajak Daerah Kota Samarinda.

Dengan peralihan tersebut, penerimaan dari PBB 100% akan masuk ke PAD kabupaten/kota. Dimana sebelumnya, saat masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kabupaten/ kota hanya mendapatkan bagian sebesar 64,8% dari total PBB. Selain itu, Pemerintah Pusat juga mengalihkan semua kewenangan terkait pengelolaan PBB kepada kabupaten/ kota. Kewenangan itu di antaranya proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, penagihan dan pelayanan pajak .Walaupun sebelum peralihan terjadi, pemerintah daerah telah melakukan pendataan WP serta penagihan/pemungutan terhadap Wajib Pajak .

***Mekanisme dan Prosedur Pemungutan PBB Kota Samarinda***

Dalam Sistem pemungutan pajak*,* administrasi perpajakan berperan aktifmelaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapansanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkanketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. Fungsi pengawasanmemegang peranan sangat penting dalam pemungutan pajak, karena tanpapengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah,mengakibatkan pemungutan tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehinggaWajib Pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benardan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak akan tercapai.

***Kendala-Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak PBB-P2 Kota Samarinda***

1. Adanya pemekaran wilayah dibeberapa lokasi menyebabkan adanya perubahan data objek dan wajib pajak sehingga diperlukan pembaharuan data, dan itu cukup memakan waktu lama.
2. Petugas lapangan yang masih belum mampu menjangkau seluruh objek pajak di Kota Samarinda karena lokasi objek pajak yang berada tersebar luas di wilayah Kota Samarinda.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang diakibatkan ketidakpahaman karena beberapa kali dilakukan sosialisasi tetapi masyarakat kurang untuk memahami dan menanyakan ke Dinas Pendapatan yang melakukan sosialisasi yang ada beberapa bagian masyarakat yang kurang mengetahui berapa yang harus dibayarkan, dan bagaimana cara penghitungannya.
4. Salah satu faktor penghambat lain adalah kurangnya petugas Dinas Pajak dalam melakukan penjelasan ke masyarakat langsung yang tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan, penjelasan penghitungan, penjelasan denda dan lain-lain. Petugas Pajak kurang maksimal melakukan penjelasan dan penarikan pembayaran “ *door to door*”, atau dari rumah ke rumah. Hal ini menjadikan pajak hanya dilakukan lewat kantor dan mobile. Padahal banyak masyarakat yang malas atau enggan untuk datang dan melakukan pembayaran lewat kantor dan mobile walaupun sudah lebih mudah daripada hanya lewat kantor saja.

**PENUTUP**

1. Selalu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Samarinda khususnya dalam hal pembayaran PBB-P2, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak yang lebih optimal.
2. Hendaknya segera mengatasi kekurangan jumlah petugas Dinas Pendapatan Daerah dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak pada lokasi yang jauh.
3. Hendaknya menindak tegas atau memberikan sanksi kepada petugas yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas, seperti melakukan pungutan liar dan kurangnya kehadiran petugas karena mempengaruhi besar kecilnya pendapatan Pajak.
4. Hendaknya lebih intensif mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui dan memahami Peraturan Daerah yang berhubungan masalah Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Hendaknya lebih mengawasi jalannya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh petugas dilapangan agar lebih efektif dan efisien.

**DAFTAR PUSTAKA**

Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian. Cetakan Ketujuh*, Jakarta: Rineka Cipta.

Arinta, Kustadi. 1984. *Sistem dan Peraturan Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Bohari. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Brotodihardjo, Santoso. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : Refika Aditama.

Bujang, 2014. *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Solok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Haryanti 2010. *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambakan di Kabupaten Lampung.*

Mardiasmo. 2008. *Perpajakan (edisi revisi)*.Yogyakarta: Andi.

Miles, B. Mathew dan Huberman, A Michael, 1992. *Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Moleong J. Lexi. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Munawir. S,. 2003. *Pajak Penghasilan, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi.

Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Resmi, Siti, 2007. Perpajakan Teori dan Kasus, Jakarta: Salemba Empat.

Santoso, LH. 2005. *Kamus Bahasa Indonesia*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.

Soemitro, Rochmat. 1989. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Bandung: Eresco.

Soemitro, Rochmat, 1991. *Asas-Asas Hukum Perpajakan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Soeminto, Rochmat. 1992. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Eresco: Bandung.

Solichin, Abdul Wahab. 1997. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta: Bandung.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

Supramono dan Damayanti, T.W., 2005. *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungannya*. Yogyakarta: Andi.

Susilowati, Sri .2010. *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Aparat Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan di Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Studi di KPP Pratama Klaten)*

Syamsi, Ibnu, 1987. *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.

Tika, M. Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wursanto, 1987. *Pokok-pokok perencanaan*. Yogyakarta: Kanisius.

Zain, Mohammad. 2007. *Manajemen Perpajakan.* Jakarta: Salemba Empat.

Rujukan Peraturan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah